

Serikat  
Pekerja  
Kampus



# GUGATAN UPAH LAYAK DOSEN

Serikat Pekerja Kampus (SPK)



[spk.or.id](http://spk.or.id)



**GAJI MINIMUM,  
BEBAN KERJA  
MAKSIMUM**



# POIN UTAMA JUDICIAL REVIEW GAJI DOSEN



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2005  
TENTANG  
GURU DAN DOSEN

## Pasal 52

- (1) Penghasilan di atas **kebutuhan hidup minimum** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a meliputi **gaji pokok**, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta masalah tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
- (2) Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi **gaji** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi **gaji** berdasarkan perjanjian, kerja atau kesepakatan kerja bersama.

- Memohon agar MK menafsirkan frasa "**gaji pokok**" dalam Pasal 52 ayat (1):

**"gaji pokok sekurang-kurangnya setara dengan upah minimum yang berlaku di lokasi satuan pendidikan tinggi berada."**

- Memohon agar MK menafsirkan frasa "**gaji**" dalam Pasal 52 ayat (2) & (3):

**"Gaji yang memenuhi penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum yang meliputi gaji pokok sekurang-kurangnya setara dengan upah minimum yang berlaku di satuan pendidikan tinggi berada, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta masalah tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi."**

# Mengapa Sistem Penggajian Dosen Saat Ini Tidak **Adil** dan Layak?

## Pekerja/Buruh Secara Umum (Rezim UU Ketenagakerjaan)

Jaring pengaman “**Upah Minimum**” memiliki nilai (Rp) yang ditetapkan kenaikannya setiap tahun di masing-masing wilayah, yaitu:

- Upah Minimum Provinsi;
- Upah Minimum Kabupaten/Kota;
- Upah Minimum Sektoral Provinsi; dan
- Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota

## Guru dan Dosen (Rezim UU Guru dan Dosen)

- Parameter “**Kebutuhan Hidup Minimum**” (KHM) yang menjadi standar penggajian di dalam UU Guru dan Dosen cenderung *obscure* atau kabur karena tidak menjelaskan metode perhitungan nilainya dan sejak 2005 (20tahun+) tidak pernah ditetapkan nilainya (Rp).

# Mengapa Sistem Penggajian Dosen Saat Ini **Tidak Adil** dan Layak?

## Pekerja/Buruh Secara Umum (Rezim UU Ketenagakerjaan)

- Kepatuhan untuk memenuhi standar “Upah Minimum” *hanya* diperhitungkan dari:
  - Upah pokok; dan
  - Tunjangan Tetap.

## Guru dan Dosen (Rezim UU Guru dan Dosen)

- Cakupan pemenuhan “kebutuhan hidup minimum” meliputi:
  - gaji pokok
  - tunjangan yang melekat pada gaji (diberikan untuk dosen menikah/memiliki anak)
  - tunjangan profesi (jika sudah sertifikasi)
  - tunjangan fungsional (berdasarkan jabatan fungsional: Rp375.000 s.d. Rp1.350.000)
  - tunjangan khusus (untuk penempatan di daerah terpencil)
  - tunjangan kehormatan (untuk profesor)
  - maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi (contoh: BPJS)

# Mengapa Sistem Penggajian Dosen Saat Ini Tidak Adil dan Layak?

## Eksklusi Guru dan Dosen dari Rezim Pengupahan Ketenagakerjaan

Risalah Rapat Panitia Kerja (Panja) Pembahasan RUU Guru dan Dosen tanggal 23 November 2005 menunjukkan:

**Pembentuk undang-undang** secara sadar dan sengaja **mengeksklusi guru dan dosen dari rezim ketenagakerjaan secara umum**, khususnya terkait standar Upah Minimum Regional (UMR).



### KETUA RAPAT :

Jadi kita tidak menggunakan UMR karena kita bukan buruh jadi kita guru jadi di atas kebutuhan hidup minimum, apa perlu di dalam kurung KHMN perlu ya? Cukup ya? saya cuma menanyakan saja. Silakan diteruskan kalau masih ada yang perlu mendapat persetujuan dari kita silakan.

### KETUA RAPAT:

Ya saya lebih setuju mubazir sedikit kata-katanya, pertama dan diberi penjelasan supaya yang dimaksud kesepakatan kerja bersama itu kedua belah pihak dalam posisi yang se level, sehingga tidak ada hubungan majikan dengan




677

buruh terutama dalam menghargai posisi guru sebagai suatu profesi, ya guru dan dosen ya.

Saya kira bisa disepakati pak ya.

(KETOK I X)

# Mengapa Sistem Penggajian Dosen Saat Ini **Tidak** Adil dan **Layak**?



# Contoh Kasus Gaji Dosen PTS di Kota Bandung

1. Biaya Kuliah Rp2.400.000 s.d. Rp.4.200.000
2. Median Biaya Kuliah = **Rp.3.300.000**
3. Rasio dosen/mahasiswa 1:20 s.d. 1:31 (**Median: 1:26**)
4. Kontribusi dosen per bulan:  $26 \times \text{Rp}3.300.000 = 85.800.000/6 =$   
**Rp.14.300.000/bulan**
5. Gaji Dosen: **Rp.1.355.000/bulan** (9,48% rerata pendapatan kampus dari rasio dosen-mahasiswa per bulan)
6. UMK Bandung 2025: **Rp 4.482.914**

Kode  
**041066**

Status  
**Aktif**

Akreditasi  
**Baik**

Biaya Kuliah  
**Rp2.400.000 - 4.200.000**

PENDAPATAN		JUMLAH	KETERANGAN
<b>Payrol Januari 2025</b>			
1. Upah Dasar	Rp	560.000	Beban Wajib Mengampu MK = 4 sks
2. Tunjangan			
(i) Tunjangan Jabatan Struktural	Rp	-	
(ii) Tunjangan Jabatan Fungsional	Rp	375.000	Asisten Ahli
3. Honorarium & Insentif			
(i) Honorarium Mengajar	Rp	420.000	Total SKS yang Diampu : 10 SKS
(ii) Honor Membimbing/Menguji : Kerja Praktek, Usulan Penelitian, Skripsi dan KKN	Rp	-	
(iii) Insentive (SPJ, HOK, Overtime)	Rp	- +	
<b>Total Payrol Januari 2025</b>		<b>Rp 1.355.000</b>	
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>		<b>Rp 1.355.000</b>	
POTONGAN		JUMLAH	KETERANGAN
#REF!	Rp	-	
<b>TOTAL POTONGAN</b>		<b>Rp -</b>	
<b>TAKE HOME PAY</b>			
<b>TOTAL PENDAPATAN - TOTAL POTONGAN</b>		<b>Rp 1.355.000</b>	

Nama Program Studi	Status	Jenjang	Akreditasi	Data Pelaporan Tahunan					
				Jumlah Dosen Penghitung Rasio	Jumlah Pendidik		Jumlah Mahasiswa	Rasio Dosen / Mahasiswa	
					Tetap	Tidak Tetap			Total
Komunikasi	Aktif	S1	Baik	7	5	0	5	147	1:21
Manajemen	Aktif	S1	Baik	7	7	0	7	218	1:31.14
Pendidikan Guru sekolah Dasar	Aktif	S1	Baik	8	7	0	7	224	1:28
Teknik Elektro	Aktif	S1	-	0	0	0	0	0	-
Teknik Informatika	Aktif	S1	Tidak Terakreditasi	3	4	0	4	62	1:20.67

# Hasil Advokasi Gaji Dosen PTS di Kota Bandung



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH IV**  
**BANDUNG**

Jl. L.L.R.E. Martadinata No. 6 - 8 Telp. 022-4265361 Web:disnakertrans.jabarprov.go.id  
Email:disnakertrans@jabarprov.go.id  
BANDUNG 40117


PENETAPAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT  
Nomor : 7045/TK.04/UPTDPKWILIVBDG

TENTANG  
PERHITUNGAN DAN PENETAPAN KEKURANGAN UPAH

Tahun 2025						
No	Bulan	Upah Diperjanjikan	Upah Dibayarkan	Hasil Perhitungan	Kekurangan Upah	Kelebihan Upah
1	Januari	Rp. 1.500.000,00	Rp. 1.355.000,00	Rp. 788.779,41	Rp. 145.000,00	
2	Februari	Rp. 1.500.000,00	Rp. 935.000,00	Rp. 0,00	Rp. 565.000,00	
3	Maret	Rp. 1.500.000,00	Rp. 1.105.000,00	Rp. 568.903,15	Rp. 395.000,00	
4	April	Rp. 1.500.000,00	Rp. 1.215.000,00	Rp. 758.537,53	Rp. 285.000,00	
5	Mei	Rp. 1.500.000,00	Rp. 1.215.000,00	Rp. 758.537,53	Rp. 285.000,00	
6	Juni	Rp. 1.500.000,00	Rp. 1.215.000,00	Rp. 758.537,53	Rp. 285.000,00	
7	Juli	Rp. 1.500.000,00	Rp. 1.735.000,00	Rp. 189.634,38	Rp. 0,00	- Rp. 235.000,00
8	Agustus	Rp. 1.500.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.500.000,00	

Mengetahui / Menyetujui :  
Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan  
Wilayah IV Bandung,  
  
Dra. CUCU CAHYATI RANITA, M.M.  
Pembina  
NIP. 19671229 199503 2 002

Pengawas Ketenagakerjaan  
Yang Menetapkan

  
RICO PRASTAWA ADI, SE.  
NIP. 19720511 199903 1 004

  
DENI SUTISNA, ST.  
NIP. 19861218 201101 1 002

  
JOHAN BANGKIT SANJAYA, S. IP.  
NIP. 19870617 201503 1 002


Kegagalan Sistemik UU Guru dan Dosen Mengalahkan Norma Ketenagakerjaan:

- Pengawas Ketenagakerjaan **tidak berkenan menghitung kekurangan pembayaran UMK Bandung** (contoh 2025: **Rp4.482.914/bulan**)
- Pengawas Ketenagakerjaan **hanya menghitung selisih antara upah yang diterima dengan upah yang diperjanjikan**, yaitu sebesar **Rp1.500.000/bulan**.
- Pengawas ketenagakerjaan **menghitung tunjangan tidak tetap** seperti honor membimbing dan menguji skripsi **sebagai “kelebihan upah”**.

# Mandat Pasal 31 Ayat (4) UUD: Anggaran Pendidikan 20% dari APBN dan APBD

## Keterbatasan Anggaran Pendidikan

## Alih Fungsi Anggaran Pendidikan




**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN VI  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 118 TAHUN 2025  
TENTANG  
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
(dalam ribuan rupiah)

NO.	KOMPONEN ANGGARAN PENDIDIKAN	ALOKASI
<b>1.</b>	<b>Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat</b>	<b>470.462.497.909</b>
<b>1.1</b>	<b>Anggaran Pendidikan pada Kementerian Negara/Lembaga</b>	<b>470.462.497.909</b>
1.1.1	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	56.682.130.000
1.1.2	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi	61.873.870.000
1.1.3	Kementerian Kebudayaan	1.507.391.821
1.1.4	Kementerian Agama	75.621.201.484
1.1.5	Kementerian Keuangan	3.934.153.051
1.1.6	Kementerian Pertanian	238.230.496
1.1.7	Kementerian Perindustrian	685.931.252
1.1.8	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	165.156.199
1.1.9	Kementerian Perhubungan	1.702.218.515
1.1.10	Kementerian Kesehatan	2.511.295.039
1.1.11	Kementerian Kehutanan	76.000.000
1.1.12	Kementerian Kelautan dan Perikanan	172.821.807
1.1.13	Kementerian Pariwisata	606.307.164
1.1.14	Kementerian Pemuda dan Olahraga	243.812.733
1.1.15	Kementerian Pertahanan	490.194.547
1.1.16	Kementerian Ketenagakerjaan	814.000.000
1.1.17	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	72.316.673
1.1.18	Kementerian Komunikasi dan Digital	57.664.448
1.1.19	Kementerian Pekerjaan Umum	23.060.554.539
1.1.20	Kementerian Perdagangan	12.550.000



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
(dalam ribuan rupiah)

NO.	KOMPONEN ANGGARAN PENDIDIKAN	ALOKASI
1.1.21	Kementerian Sosial	15.946.576.833
1.1.22	Badan Riset dan Inovasi Nasional	429.160.818
1.1.23	Badan Gizi Nasional	223.558.960.490
<b>1.2</b>	<b>Anggaran Pendidikan pada Belanja Non Kementerian/Lembaga</b>	<b>-</b>
<b>2.</b>	<b>Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah</b>	<b>264.624.371.415</b>
2.1	DAU dan DEH yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	128.190.823.087
2.2	Dana Alokasi Khusus	134.333.445.633
2.2.1	DAX Non Fisik	134.333.445.633
2.2.1.1	Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	59.295.114.550
2.2.1.2	Tunjangan Guru ASN Daerah	74.763.332.083
2.2.1.3	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	150.000.000
2.2.1.4	Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	125.000.000
2.3	Otsus yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	2.100.101.695
<b>3.</b>	<b>Anggaran Pendidikan Melalui Pembiayaan</b>	<b>34.000.000.000</b>
3.1	Dana Abadi di Bidang Pendidikan	25.000.000.000
3.2	Pembiayaan Pendidikan	9.000.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>769.086.869.324</b>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
utd.  
PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Perundang-undangan dan administrasi Hukamt.

Silvanna Djaman

SK No 275664 A

Alokasi

Kemendikdasmen:

- Rp56,6 T; atau
- 7,37% dari Anggaran Pendidikan

Alokasi

Kemendiktisaintek:

- Rp61,8 T; atau
- 8,05% dari Anggaran Pendidikan

Alokasi "Badan Gizi Nasional" (BGN):

- Rp223 T; atau
- 29.07% dari Anggaran Pendidikan

# Dukungan Advokasi Upah Layak Dosen!



**ORGANISE  
EDUCATE**



**AGITATE  
PROTEST**

#IndonesiaGelap  
#DaruratPendidikan

#Berserikat  
KitaKuat



Serikat  
Pekerja  
Kampus



## Mari Berdonasi juga untuk perjuangan ini!

JANGAN PIKIRKAN NOMINALNYA! NAMUN, UNTUK MEYAKINKAN BAHWA KAMI BENAR BENAR TIDAK SENDIRIAN DAN ADA BANYAK DARI KITA SEMUA YANG PEDULI UNTUK MASA DEPAN MENCERDASKAN GENERASI BANGSA YANG BERMARTABAT!

QRIS QR Code Standar  
Pembayaran Nasional



SERIKAT PEKERJA KAMPUS

NMID ID1025400335705

DONASI DAPAT DITRANSFER MELALUI:

BANK BNI46  
NO. REK: **19 2726 8812**  
A.N. DOSEN TENDIK PERGURUAN TINGGI

MOHON UNTUK MENAMBAHKAN KODE  
DONASI "52" DI NOMINAL SUMBANGAN  
ANDA. CONTOH: RP.XXX.X52



Dicetak Oleh : 93600009

<https://spk.or.id/>

#MariBerserikat #BerserikatKitaKuat